



Debitor Dinyatakan Pailit Akibat Hakim Menolak Mengesahkan Rencana Perdamaian (Homologasi) Studi Kasus Putusan Nomor 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Radhitya Arbenvisar Sadiqien^{1*}, Wiwik Sri Widiarty², Binoto Nadapdap³

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia^{1, 2, 3}

Email: radhityalaw@yahoo.com*, wiwik.widiarty@gmail.com

Abstrak

The global health crisis caused by COVID-19 has disrupted the financial stability of many corporations, including PT Prioritas Gading Indonesia, which operates in the real estate sector. Efforts to save the company were made through the filing of a PKPU petition, and this step resulted in majority creditor support for the proposed settlement plan. Through an analysis of Decision No. 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, this study evaluates the panel of judges' considerations in rejecting the approval of the settlement and its impact on the debtor's bankruptcy status, with a focus on the application of the principle of justice and business continuity in accordance with applicable regulations. This study employs a legislative and legal doctrine approach within a normative legal framework, the results of which confirm that the rejection of the approval of the settlement by the judge still occurs under Article 285(2) even though the majority vote requirement of Article 281 of the UUK-PKPU has been met. This rejection has legal consequences, including a declaration of bankruptcy for the debtor and limited legal remedies available. This situation creates legal uncertainty and potentially overrides the principle of business continuity, necessitating regulatory reform to ensure balance and legal protection for all parties.

Keywords:

PKPU, homologation, bankruptcy, going concern principle, legal protection

Kata Kunci:

PKPU, homologasi, kepailitan, asas kelangsungan usaha, perlindungan hukum

Abstrak

Krisis kesehatan global akibat Covid-19 mengakibatkan gangguan stabilitas keuangan bagi banyak korporasi, tidak terkecuali PT Prioritas Gading Indonesia yang berfokus di bidang properti. Upaya penyelamatan usaha dilakukan melalui pengajuan PKPU, dan langkah ini membuahkan hasil berupa dukungan mayoritas kreditor terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan. Melalui analisis Putusan Nomor 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, penelitian ini mengevaluasi pertimbangan majelis hakim yang menolak pengesahan perdamaian dan dampaknya terhadap status pailit debitor, dengan menitikberatkan pada penerapan asas keadilan serta kelangsungan usaha menurut regulasi yang berlaku. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan doktrin hukum dalam kerangka yuridis normatif, yang hasilnya mengonfirmasi bahwa penolakan pengesahan perdamaian oleh hakim tetap terjadi melalui Pasal 285 ayat (2) walaupun ketentuan suara mayoritas Pasal 281 UUK-PKPU sudah tercapai. Penolakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa pernyataan pailit terhadap debitor serta terbatasnya upaya hukum yang dapat ditempuh.

Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi mengesampingkan asas kelangsungan usaha, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk menjamin keseimbangan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

PENDAHULUAN

Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional oleh pemerintah berdampak signifikan pada sektor ritel skala besar, yang terpaksa merampingkan jumlah gerai atau menutup operasional secara total. Hal ini dipicu oleh ketidakmampuan perusahaan dalam menutupi beban sewa, biaya operasional, dan upah tenaga kerja, yang diperparah dengan penurunan daya beli masyarakat akibat kebijakan PPKM (Hoff, 2000; Huizink, 2004; Kartono, 1982; Rajagukguk, 2001; Salim HS, 2010).

Begitu juga yang dialami oleh perusahaan pada sektor properti, diantaranya adalah PT. PRIORITAS GADING INDONESIA adalah sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak dibidang developer dengan proyeknya yang bernama Apartemen Double Great Residence dan terdampak langsung terhadap kegiatan usahanya, diantaranya perusahaan tersebut terpaksa memeckerjakan para karyawannya agar sebisa mungkin bekerja dari rumah. Selain dari pada itu kontraktor utama yang mengerjakan proyek Apartemen Double Great Residence adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dari China yaitu bernama China Gezhouba Group Company, dengan adanya kejadian luar biasa yaitu wabah Corona Virus (COVID-19), kontraktor utama mengalami kendala untuk dapat keluar dari Negeranya termasuk untuk bisa datang ke Indonesia, yang sudah barang tentu berdampak pada progress pembangunan proyek Apartemen Double Great Residence, sehingga terjadi keterlambatan pembangunan Unit Apartemen maupun Unit Area Komersil, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga sangat berdampak terhadap penjualan unit-unit Apartemen sehingga menyebabkan permasalahan keuangan pada perusahaan. Selain dari pada pembangunan yang tertunda, banyak pembayaran-pembayaran dari konsumen yang juga terlambat bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali, yang mana mengakibatkan keadaan perusahaan yang makin terpuruk (Fuady, 2014; Mulyadi, 2012; Purwosutjipto, 1992; Sastrawidjaja, 2010; Shubhan, 2020; Subhan, 2008).

Kondisi internal perusahaan yang sedang tidak sehat diperparah dengan adanya permohonan PKPU dari salah satu pemasok, PT Karya Sejati Readymix, serta seorang pembeli. Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini terjadi karena perusahaan gagal melunasi utang vendor yang telah jatuh tempo dan belum menyerahkan unit apartemen kepada konsumen (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, n.d.; Muhammad, 2004; Rahardjo, 2009, 2012).

Status PT Prioritas Gading Indonesia resmi berada dalam kondisi PKPU Sementara (PKPUS) terhitung sejak 30 November 2020, menyusul keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan yang diajukan oleh PT Karya Sejati Readymix dengan nomor register 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini berlaku selama 45 hari dengan segala konsekuensi hukumnya. Dalam persidangan tersebut, hakim juga menunjuk satu Hakim Pengawas dan dua kurator yang bertugas sebagai tim Pengurus PKPU.

Status PT Prioritas Gading Indonesia berubah menjadi PKPU Tetap setelah Majelis

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan perpanjangan waktu selama 59 hari. Keputusan hukum ini dibacakan dan ditetapkan secara resmi pada tanggal 13 Januari 2021. Pada Februari 2021, Tim Pengurus PKPU menerima dan mencocokkan tagihan para kreditor, yang menghasilkan total tagihan diakui sebesar Rp220.182.519.769,04 dan tagihan yang dibantah sebesar Rp30.204.778.545,00, dengan 510 kreditor konkuren yang memiliki hak suara dan total 22.022 suara. Selanjutnya, pada 12 Maret 2021 PKPU kembali diperpanjang selama 31 hari, dan pada 12 April 2021 diperpanjang lagi selama 15 hari. Pada 21 April 2021 dilaksanakan pemungutan suara atas rencana perdamaian, di mana dari 327 kreditor yang hadir, 322 menyatakan setuju dan 5 menolak, dengan 14.122 suara setuju dari total 15.397 suara. Walaupun syarat kuorum dalam Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004 telah terpenuhi, Majelis Hakim tetap menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan. Akibatnya, debitor dinyatakan pailit secara hukum dengan segala dampak yang mengikutinya.

Kemiripan masalah ini dapat ditemukan dalam karya ilmiah Muhammad Fitratallah Dahlan (2023). Karya tersebut mengulas tentang penolakan homologasi atau perdamaian dalam rangkaian PKPU yang terjadi antara PT Sarana Yeoman Sembada dan Lie Tek Hok. (Hadjon, 2011; Hikmah, 2007; Lontoh, 2001; Marzuki, 2009; Shidarta, 2006) Dalam perkara tersebut, debitor yang berada dalam PKPU sementara mengajukan rencana perdamaian, namun seluruh kreditor menolaknya karena menghendaki skema pembayaran tertentu yang dianggap lebih menguntungkan. Penolakan tersebut berujung pada putusan pailit. Penelitian menyimpulkan bahwa meski dibenarkan secara hukum, penolakan perdamaian oleh kreditor dapat berujung pada ketidakadilan. Status pailit yang ditetapkan akibat penolakan tersebut dinilai tidak tepat karena berisiko merugikan kepentingan ekonomi kedua belah pihak secara bersamaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa aspek krusial. Pertama, kasus PT Prioritas Gading Indonesia merepresentasikan fenomena yang berpotensi terjadi pada banyak perusahaan yang terdampak pandemi, di mana upaya penyelamatan usaha melalui PKPU gagal meskipun telah mendapat persetujuan mayoritas kreditor. Kedua, terdapat ketidakpastian hukum mengenai parameter penilaian “cukup terjamin” dalam Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU yang memberikan diskresi luas bagi hakim dalam menolak homologasi. Ketiga, minimnya upaya hukum yang tersedia bagi debitor dan kreditor pasca penolakan homologasi menimbulkan persoalan akses keadilan. Selanjutnya, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Putusan ini menjadi krusial karena membuka peluang pengajuan kasasi terhadap perkara PKPU dalam kondisi-kondisi tertentu.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, studi ini menitikberatkan pada penolakan homologasi atau perdamaian ditinjau dari Pasal 285 ayat (2) dan Pasal 289 UU 37/2004. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi bagaimana penolakan tersebut bersinggungan dengan Asas Keadilan dan Asas Kelangsungan Usaha. Penelitian ini juga membandingkan dengan penelitian Andrie Nindy Dwiantari (2024) mengenai penolakan pembatalan homologasi dalam PKPU KSPPS, dengan perbedaan terletak pada dasar pertimbangan hakim. Persoalan yang diangkat dalam studi ini meliputi evaluasi putusan hakim berdasarkan asas kelangsungan usaha dan keadilan, serta identifikasi upaya hukum bagi debitor dan kreditor yang telah bersepakat damai. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam

mengenai sumber hukum dalam PKPU dan konsekuensi hukum dari penolakan pengesahan perdamaian. Secara lebih luas, karya ilmiah ini disusun untuk memberikan sumbangsih bagi pengembangan teori hukum kepailitan serta kegunaan praktis bagi para profesional di bidang hukum dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dijalankan dengan pendekatan normatif yang mengkaji hukum dari sisi aturan, doktrin, dan asas-asas hukum sebagai objek utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum sekunder, seperti teks undang-undang, penetapan hakim, kontrak kerja sama, serta teori-teori hukum yang relevan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Karena bertumpu pada literatur dan data sekunder, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan. Mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, esensi penelitian hukum adalah proses penemuan norma dan teori untuk menjawab permasalahan yang ada. Hal inilah yang mendasari pemilihan pendekatan normatif untuk mengkaji asas-asas serta aturan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia (Helmi, 2012; Kansil, 1989; Sutedi, 2007; Van Apeldoorn, 1996; Wijaya, 2017; Wijayanti, 2009, 2017; Yuhassarie, 2005).

Fokus pengumpulan data dalam penelitian ini diarahkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Mahkamah Agung, serta Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia. Tempat-tempat ini dipandang strategis untuk mendapatkan akses terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum kepailitan serta PKPU yang menjadi dasar analisis dalam studi ini.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh regulasi serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk membedah permasalahan melalui peninjauan terhadap yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu yang sudah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jenis dan Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka data sekunder menjadi tumpuan utama yang terdiri dari beberapa tingkatan bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup regulasi dan putusan pengadilan yang relevan, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
 - b. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
 - c. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
 - d. SEMA Nomor 2 Tahun 2016 mengenai efisiensi perkara kepailitan;
 - e. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman hasil rapat pleno MA;
 - f. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 terkait imbalan jasa kurator/pengurus;
 - g. SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang buku pedoman perkara kepailitan

dan PKPU

2. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur pendukung seperti jurnal, kamus hukum, dan publikasi ilmiah lainnya. Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan perspektif tambahan di luar dokumen resmi yang menjadi objek utama.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur yang meliputi bahan hukum primer hingga bahan non-hukum. Peneliti melakukan penelusuran secara luring maupun daring melalui situs web terkait guna memperoleh informasi mendalam tentang aspek hukum PKPU dan penolakan rencana perdamaian dalam proses kepailitan.

Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif guna memberikan penjelasan mendetail atas data yang diperoleh. Sebagai jenis penelitian deskriptif, metode ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memperjelas fenomena sosial dengan cara menguraikan berbagai variabel yang berhubungan dengan masalah serta unit analisis dalam penelitian ini.

Dalam buku Metode Penelitian karya Nazir, dijelaskan bahwa metode deskriptif bertujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai suatu subjek atau kondisi saat ini. Hal ini dilakukan guna memahami fenomena yang diselidiki serta melihat keterkaitan yang ada di dalamnya secara terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Debitor Yang Telah Menyetujui Proposal Perdamaian (Composition Plan)

A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Telah Menyetujui Rencana Perdamaian (Composition Plan).

Perdamaian menjadi langkah krusial dalam restrukturisasi utang yang bertujuan menyelamatkan debitor dari kebangkrutan (Asikin, 2013; Sjahdeini, 2016; Sunarmi, 2010; Widiarty, 2024). Dibandingkan proses kepailitan yang kaku, perdamaian memberikan ruang bagi debitor dan kreditor untuk mencapai kesepakatan yang lebih memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 1851 KUHPerduta menjelaskan bahwa perdamaian adalah persetujuan antara dua pihak yang dilakukan dengan cara memberikan, menjanjikan, atau tetap memegang suatu barang sebagai bagian dari isi perjanjian (Dirdjosisworo, 2001; Nurdjanah, 2014; Sudiro & Bram, 2013; Tandra, 2018). Ketentuan Pasal 265 memberikan ruang bagi debitor untuk menawarkan perdamaian di masa penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat dilakukan sejak awal pendaftaran perkara atau dalam proses berjalan.

Berdasarkan Pasal 266, jika rencana perdamaian belum tersedia di Kepaniteraan Pengadilan sesuai Pasal 225, maka usulan tersebut wajib diajukan sebelum jadwal sidang Pasal 226 atau pada tanggal berikutnya dengan tetap merujuk pada batasan Pasal 228 ayat (4). Salinan dokumen perdamaian tersebut selanjutnya harus segera diserahkan kepada Hakim Pengawas, pengurus, serta ahli yang terlibat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 267, rencana perdamaian dianggap gugur apabila muncul

putusan pengadilan yang menyatakan berakhirnya masa PKPU sebelum keputusan pengesahan perdamaian tersebut mencapai kekuatan hukum tetap.

Pasal 268 mengatur bahwa Hakim Pengawas memiliki otoritas untuk menentukan tenggat penyampaian tagihan kreditor dan waktu pemutusan rencana perdamaian setelah draf tersebut diterima panitera. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan rapat kreditor harus dilakukan paling cepat 14 hari setelah batas akhir penyerahan tagihan.

Pasal 269

1. Penentuan waktu dalam Pasal 268 ayat (1) wajib diumumkan pengurus bersama rencana perdamaian, sepanjang hal tersebut belum diumumkan berdasarkan Pasal 226.
2. Pengurus harus mengirimkan pemberitahuan tertulis via surat tercatat atau kurir kepada kreditor yang diketahui, serta wajib mencantumkan isi Pasal 270 ayat (2) di dalamnya.
3. Kreditor diperbolehkan hadir sendiri dalam persidangan atau menunjuk kuasa hukum/wakil dengan surat kuasa yang sah.
4. Guna menutupi biaya publikasi dan korespondensi, pengurus dapat mensyaratkan pembayaran uang muka dari pihak debitor.

Ketentuan mengenai syarat diterimanya usulan perdamaian termaktub dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004, yang bunyinya sebagai berikut:

“Pasal 281. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Syarat persetujuan mencakup suara lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren (termasuk kreditor Pasal 280) yang hadir dengan hak diakui atau diakui sementara. Secara kolektif, mereka harus memegang minimal 2/3 dari total nilai tagihan yang diakui atau diakui sementara dari seluruh kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir di rapat tersebut; dan
- b. Dibutuhkan suara setuju dari lebih dari 1/2 jumlah kreditor pemegang jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan lainnya) yang hadir di rapat. Secara kolektif, pihak-pihak yang menyetujui tersebut harus merepresentasikan minimal 2/3 dari keseluruhan nilai tagihan dari kelompok kreditor separatis yang hadir atau diwakili oleh kuasanya.”

Kekuatan hukum mengikat melekat pada perjanjian perdamaian segera setelah melalui proses homologasi pengadilan. Meskipun demikian, kreditor yang tidak menyepakati isi rencana perdamaian tersebut dikecualikan dari keterikatan hukum yang timbul.

Kreditor berwenang memohon pembatalan perdamaian jika debitor gagal menjalankan kewajibannya sesuai rencana yang telah disahkan. Putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian ini membawa dampak hukum berupa pernyataan pailit seketika bagi debitor tersebut.

B. Upaya Perlindungan Hukum bagi Debitor Yang Rencana Perdamaianya (Composition Plan) Telah Disetujui Oleh Mayoritas Kreditor.

Persetujuan perdamaian memerlukan suara lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren hadir yang merepresentasikan 2/3 nilai piutang diakui. Apabila jumlah kreditor yang setuju telah melebihi setengah namun nilai piutang yang mendukung baru mencapai minimal setengahnya, pemungutan suara ulang wajib digelar paling lambat 8 hari kemudian. Prosedur kedua ini dilakukan tanpa pemanggilan ulang dan kreditor diperbolehkan menentukan pilihan yang berbeda dari pemungutan suara pertama.

Status hukum *inkracht van gewijsde* akan melekat pada rencana perdamaian yang

disepakati dalam proses pailit setelah adanya putusan pengesahan dari Pengadilan Niaga, dengan catatan bahwa syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang telah dipenuhi oleh para pihak, seperti:

1. Putusan Pengadilan Niaga sebagai instansi tingkat pertama tidak diajukan upaya hukum kasasi lebih lanjut ke Mahkamah Agung; atau
2. Dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung pada tahap kasasi apabila terdapat permohonan keberatan atas putusan dari Pengadilan Niaga.

Sesuai Pasal 132 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pengesahan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap merupakan dasar hukum untuk melakukan penagihan kepada debitor dan para penjaminnya. Kekuatan hukum ini mencakup piutang yang diakui dalam berita acara rapat pencocokan piutang dan tidak mendapatkan bantahan dari debitor.

Konsekuensi hukum dari putusan pengesahan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap adalah berakhirnya status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi debitor secara otomatis. Berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengurus memiliki kewajiban untuk mempublikasikan pengakhiran tersebut melalui Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian.

C. Upaya Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor yang Pengesahaan Rencana Perdamaianya (Homologasi) Ditolak Oleh Majelis Hakim Berakibat Pailit Dalam Perkara Nomor 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Guna melindungi kepentingan kreditor dan debitor dalam proses pailit, pendapat Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum menjadi sangat relevan. Menurutnya, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada individu yang hak asasinya dicerai, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengecap segala hak yang telah dianugerahkan oleh sistem hukum.

Definisi perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil menitikberatkan pada peran aparat penegak hukum dalam menghadirkan rasa aman yang menyeluruh. Perlindungan ini mencakup keamanan pikiran dan fisik dari segala macam ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ketenangan individu (Dahlan, 2023; Damayati, 2023; Fauzi, 2010; Hanum, 2008; Muchsin, 2003; Setiono, 2004).

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ditandai sebagai aktivitas memberikan pertolongan atau proteksi kepada subjek hukum dengan mengandalkan berbagai perangkat hukum yang berlaku.

Senada dengan pandangan tersebut, Jerry Hoff menyatakan bahwa hukum kepailitan disusun guna mencapai sejumlah target berikut ini:

1. Optimalisasi pemulihan aset melalui pengumpulan seluruh harta kekayaan debitor untuk diproses dalam likuidasi secara komunal;
2. Penyelenggaraan perlakuan yang proporsional dan dapat diprediksi bagi para kreditor, di mana pembagian dilakukan berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*;
3. Penyediaan peluang nyata bagi restrukturisasi perusahaan yang mengalami kendala finansial namun masih memiliki prospek, selama hal tersebut memberikan manfaat lebih besar bagi kreditor dan kepentingan sosial melalui kelanjutan operasional debitor.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang dituangkan dalam bukunya Hukum Kepailitan, terdapat beberapa tujuan mendasar dari hukum kepailitan, yaitu:

1. Hukum kepailitan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak kreditor konkuren selaras dengan implementasi asas jaminan umum dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi perebutan aset debitor secara individual oleh para kreditor, sehingga proses pembagian harta dapat dilakukan secara tertib;
2. Memastikan distribusi aset debitor kepada seluruh kreditor terlaksana sesuai dengan prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, yaitu pembagian secara proporsional berdasarkan besaran piutang masing-masing. Mekanisme ini merupakan pengejawantahan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1132 KUHPerdara;
3. Demi melindungi kepentingan para kreditor, debitor yang telah dinyatakan pailit dilarang mengurus atau menjual asetnya. Status kekayaan debitor beralih menjadi objek sita umum segera setelah putusan pengadilan dijatuhkan, sehingga segala perbuatan yang merugikan dapat dicegah;
4. Dalam sistem hukum tertentu seperti di Amerika Serikat, debitor perorangan yang beritikad baik diberikan perlindungan berupa pembebasan utang atau financial fresh start pascalikuidasi, meskipun asetnya tidak mencukupi untuk pelunasan total. Sebaliknya, regulasi kepailitan di Indonesia tidak mengadopsi prinsip tersebut, sehingga debitor tetap memikul tanggung jawab yuridis untuk melunasi sisa utang yang belum terbayar setelah proses pemberesan harta selesai;
5. Menjatuhkan hukuman bagi pengurus atas kegagalan pengelolaan yang mengakibatkan perusahaan jatuh ke dalam kondisi keuangan buruk dan insolvensi hingga akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Kesempatan untuk berunding diberikan kepada pihak debitor dan kreditor agar keduanya dapat menyusun strategi restrukturisasi utang melalui kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan perkara nomor 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tim pengurus telah menyusun rekapitulasi berdasarkan hasil pemungutan suara kreditor tertanggal 21 April 2021 yang menunjukkan persetujuan mayoritas terhadap proposal perdamaian:

Tabel 1. Hasil Pemungutan Suara Rencana Perdamaian

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Jumlah kreditor yang hadir	327
2.	Jumlah kreditor yang hadir yang setuju terhadap rencana perdamaian	322
3.	Jumlah kreditor yang hadir yang tidak setuju terhadap rencana perdamaian	5
4.	Jumlah suara kreditor yang hadir	15.397
5.	Jumlah suara kreditor yang hadir yang setuju terhadap rencana perdamaian	14.122
6.	Jumlah suara kreditor yang hadir yang tidak setuju terhadap rencana perdamaian	1.275
Syarat dan Ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang		
Persetujuan > 50% kreditor konkuren yang hadir		165
Persetujuan 2/3 bagian dari jumlah suara kreditor konkuren yang hadir		10.265

Hasil verifikasi tagihan dan rekapitulasi voting kreditor konkuren terhadap rencana perdamaian telah selaras dengan kriteria Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Sebuah rencana perdamaian dapat dinyatakan diterima melalui mekanisme berikut:

- a. Melalui voting yang menghasilkan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren hadir, asalkan mereka mewakili minimal 2/3 bagian dari total tagihan yang diakui dalam pertemuan tersebut.
- b. Melalui dukungan dari lebih dari 1/2 jumlah kreditor dengan jaminan kebendaan (seperti hipotek atau hak agunan lainnya) yang hadir, dengan syarat representasi piutang mencapai sedikitnya 2/3 dari keseluruhan tagihan kelompok tersebut.

Sekalipun kriteria Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sudah tercapai, majelis hakim menolak pengesahan rencana perdamaian. Hal ini dikarenakan adanya keraguan hukum terkait jaminan pelaksanaan perdamaian tersebut, yang diuraikan dalam poin-poin berikut:

Majelis hakim berpendapat bahwa pengajuan eksekusi hak tanggungan oleh PT. Bank Panin Indonesia terhadap SHGB Nomor 09593 dan 09594 sebagai lokasi proyek apartemen menjadi hambatan utama. Mengingat bank tersebut tidak terdaftar sebagai kreditor dan tidak terikat pada rencana perdamaian, risiko eksekusi aset yang sewaktu-waktu dapat terjadi membuat pelaksanaan perdamaian dianggap tidak cukup terjamin. Hal ini menyebabkan terpenuhinya unsur penolakan pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b UU Kepailitan dan PKPU;

Majelis hakim berpendapat bahwa prinsip transparansi merupakan kewajiban utama debitor dalam proses PKPU. Sikap debitor yang tidak bersedia mengungkapkan identitas investor dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada Penjelasan Umum undang-undang tersebut yang menekankan penyelesaian utang-piutang secara terbuka dan adil, sehingga tindakan menyembunyikan profil investor dianggap sebagai pelanggaran hukum;

Majelis hakim berpendapat bahwa penyangkalan debitor terhadap utang kreditor separatis serta kerahasiaan identitas investor dalam proposal perdamaian merupakan rangkaian tindakan yang menunjukkan itikad tidak baik. Perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai upaya manipulatif atau penipuan demi menutupi maksud tertentu. Konsekuensinya, unsur rencana perdamaian yang dicapai melalui tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf c UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan telah terpenuhi;

Langkah hukum yang diambil oleh majelis hakim tersebut merupakan manifestasi dari upaya pemberian perlindungan hukum kepada para kreditor, khususnya terhadap rencana perdamaian yang dinilai kurang terjamin realisasinya. Keputusan ini selaras dengan mandat yang tertuang dalam Pasal 285 ayat (2), yang klausulnya menyatakan:

Pasal 285

1. Pemberian putusan mengenai pengesahan perdamaian, lengkap dengan segala argumen hukumnya, harus dilakukan oleh pengadilan pada agenda sidang yang merujuk pada ketentuan Pasal 284 ayat (3).
2. Penolakan pengesahan perdamaian oleh pengadilan wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut:
 - a) Aset debitor jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah pelunasan yang disetujui dalam perdamaian;
 - b) Tidak adanya kepastian atau jaminan yang cukup bahwa perdamaian dapat dilaksanakan;

- c) Terdapat unsur penipuan, persekongkolan dengan pihak kreditor, atau praktik kecurangan lainnya dalam pencapaian perdamaian; dan/atau
 - d) Belum dipenuhinya pembayaran honorarium dan biaya operasional bagi pengurus maupun ahli yang terlibat.
3. Penolakan pengesahan perdamaian mewajibkan pengadilan untuk langsung menyatakan debitor pailit dalam putusan tersebut. Putusan ini harus diumumkan melalui Berita Negara dan minimal dua surat kabar harian paling lambat lima hari sejak kurator dan hakim pengawas menerima pemberitahuan resmi, sebagaimana diatur dalam Pasal 226.
 4. Prinsip mutatis mutandis yang terkandung dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 secara yuridis berlaku bagi proses pengesahan perdamaian. Namun, keberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut dikecualikan dan tidak dapat diterapkan dalam penolakan perdamaian.

Amar putusan serta pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah selaras dengan Teori Perlindungan Hukum. Pada hakikatnya, regulasi kepailitan dirancang dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya perebutan aset debitor secara sepihak oleh para kreditor. Dalam kondisi debitor hanya memiliki kreditor tunggal, proses penagihan dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan biasa. Namun, ketika terdapat banyak kreditor dengan aset debitor yang terbatas, potensi terjadinya perebutan piutang secara kompetitif menjadi sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia serta instrumen untuk memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui perangkat regulasi yang tersedia.

Putusan pailit yang muncul akibat kegagalan PKPU umumnya akan direspons dengan langkah hukum oleh debitor atau kreditor konkuren yang merasa dirugikan. Namun, apabila kepailitan tersebut terjadi karena pengadilan menolak mengesahkan perdamaian berdasarkan Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, maka sifat putusan tersebut adalah mutlak dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.

Debitor yang pailit akibat pengakhiran PKPU atas dasar kesalahan debitor dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 255 dan Pasal 256 UU Kepailitan dan PKPU. Merujuk pada Pasal 256, prosedur pengajuan kedua upaya hukum tersebut dilakukan dengan mengikuti ketentuan serta syarat yang sama dengan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali dalam lingkup perkara kepailitan.

Sesuai amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, upaya hukum biasa yang diakui secara legal terhadap putusan pailit hanyalah kasasi. Ketentuan ini menjadi acuan tunggal bagi para pihak yang ingin mengajukan keberatan hukum pada tingkat pertama (Anisah, 2009; Suroso & Retnaningsih, 2025), yang berbunyi:

Pasal 11

1. Terhadap putusan atas permohonan pailit, upaya hukum yang tersedia secara eksklusif adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Jangka waktu pendaftaran permohonan kasasi ditetapkan maksimal 8 hari sejak putusan diucapkan, melalui Panitera Pengadilan Niaga yang memutus perkara tersebut.
3. Hak mengajukan kasasi diberikan kepada debitor dan kreditor yang berperkara, serta kreditor lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun merasa keberatan dengan putusan tersebut.

4. Panitera memiliki kewajiban untuk mencatat pendaftaran kasasi sesuai tanggal pengajuan dan memberikan tanda terima resmi kepada pemohon pada hari yang sama.

Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004, upaya hukum kasasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat model utama: kasasi pada tahap awal pernyataan pailit, kasasi atas putusan pencabutan pailit (Pasal 19 ayat 2), kasasi terkait penolakan pengesahan perdamaian (Pasal 160 ayat 1), serta kasasi atas ketidaksetujuan terhadap daftar pembagian harta pailit (Pasal 196 ayat 1 jo. Pasal 194 ayat 6).

Peninjauan kembali menjadi upaya hukum luar biasa tunggal bagi putusan pailit yang sudah inkraht. Sebaliknya, upaya derden verzet tidak dapat diterapkan dalam perkara ini lantaran tidak diakomodasi oleh UU Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004, di mana Pasal 14 ayat (1) secara tegas menyebutkan:

Sesuai amanat Pasal 14, instrumen peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tersedia bagi putusan pernyataan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum luar biasa ini dapat diterapkan pada putusan Pengadilan Niaga yang sudah inkraht, baik yang telah melewati proses pemeriksaan di tingkat kasasi maupun putusan tingkat pertama yang tidak diajukan kasasi oleh para pihak.

Menurut Pasal 295 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, alasan pengajuan peninjauan kembali meliputi:

- a. Ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan, yang secara faktual sudah ada saat pemeriksaan di persidangan namun belum berhasil ditemukan pada waktu tersebut.
- b. Adanya kekeliruan nyata yang dilakukan oleh hakim dalam pertimbangan atau amar putusannya.

Berdasarkan Pasal 296 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali wajib diajukan dalam tenggang waktu 180 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Terkait alasan pengajuannya, Lilik Mulyadi memberikan interpretasi bahwa kekeliruan nyata mencakup adanya kesalahan fundamental atau berat dalam penerapan hukum oleh majelis hakim.

Berdasarkan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, putusan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang bersifat final dan tidak dapat digugat melalui upaya hukum apa pun. Satu-satunya pengecualian adalah permohonan kasasi atau peninjauan kembali dalam kasus pengakhiran PKPU karena kesalahan debitor. Tanpa adanya mandat khusus dari undang-undang, debitor maupun kreditor tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan hukum. Melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ketentuan tersebut kini harus dimaknai dengan memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, khususnya dalam kondisi di mana permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak.

Sesuai aturan yang berlaku, kasasi terhadap putusan PKPU bersifat limitatif dan mensyaratkan dua hal, yaitu pertama, PKPU tersebut harus bermula dari permohonan kreditor, dan kedua terjadi penolakan terhadap tawaran perdamaian debitor. Absennya salah satu syarat ini mengakibatkan upaya hukum kasasi menjadi tidak dapat diterima.

D. Implikasi Yang Timbul Akibat Putusan Pailit Yang Disebabkan Gagalnya Proses

Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang.

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dinyatakan berakhir ketika putusan pengesahan perdamaian mendapatkan status kekuatan hukum serta para pengurus harus menyebar luaskan pengakhiran tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. Penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat diakhiri akibat gagalnya proses penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri, diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Pasal 255, 1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.”

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Terhadap putusan pailit yang diakibatkan dari gagalnya proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat ditawarkan kembali rencana perdamaian.

Minimnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor maupun pihak lain yang berkepentingan khususnya para kreditor konkuren terhadap putusan pailit akibat gagalnya proses penundaan kewajiban pembayaran utang, bagi sebagian pihak dipandang kurang melindungi kepentingan hukum debitor maupun pihak kreditor dan sangat beresiko terjadinya penyalahgunaan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya untuk mempailitkan debitor karena tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, selain kasasi dan peninjauan kembali.

Selain dari pada hal-hal tersebut diatas putusan pailit yang timbul akibat gagalnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menimbulkan kelemahan dan konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi debitor maupun kreditor. Kelemahan-kelemahan utama tersebut meliputi:

Bagi Debitor

1. Kehilangan Hak Penguasaan dan Pengurusan Harta Sejak putusan pailit dibacakan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Pengelolaan harta tersebut beralih sepenuhnya ke tangan

kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

2. Status Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum Debitor menjadi tidak cakap (berstatus insolvent) untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta pailitnya. Segala gugatan hukum yang berkaitan dengan harta - pailit harus diajukan melalui kurator.
3. Reputasi dan Keterbatasan Profesional Debitor, terutama jika perorangan atau pemilik/direktur perusahaan, dapat mengalami kerugian reputasi yang parah. Selain itu, dapat ada larangan untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris di perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu.
4. Perlindungan Hukum Berakhir Perlindungan dari penangguhan pembayaran utang dan eksekusi jaminan berakhir, dan proses eksekusi serta pemberesan harta pailit dimulai, sering kali dengan cara lelang yang mungkin tidak menghasilkan harga optimal.

Bagi Kreditor

1. Potensi Pembagian Harta yang Tidak Optimal Meskipun tujuan kepailitan adalah pembagian harta secara adil, proses eksekusi dan pemberesan oleh kurator terkadang menghasilkan nilai yang kurang memuaskan pihak kreditor konkuren, karena biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
2. Kreditur Separatis (Pemegang Jaminan) Terikat Stay Sementara Kreditor separatis (pemegang hak jaminan seperti hipotek atau gadai) mengalami penangguhan eksekusi jaminan (stay) selama jangka waktu tertentu sejak putusan pailit,- meskipun hak mereka untuk didahulukan tetap diakui. Hal ini dapat menunda proses pencairan piutang mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap debitor yang dinyatakan pailit akibat penolakan pengesahan rencana perdamaian (homologasi), dapat disimpulkan bahwa dalam proses PKPU debitor pada prinsipnya masih memiliki hak untuk mengurus dan menjalankan harta kekayaannya dengan persetujuan pengurus serta di bawah pengawasan hakim pengawas, yang mencerminkan penerapan asas kelangsungan usaha (going concern). Namun, sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya demi hukum. Asas keadilan dalam UU Kepailitan dan PKPU dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seluruh kreditor dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penagihan utang, sehingga selama masa PKPU debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan seluruh tindakan eksekusi harus ditangguhkan, kecuali pembayaran dilakukan secara proporsional kepada seluruh kreditor sesuai perimbangan piutang masing-masing. Di sisi lain, apabila perdamaian telah disahkan, maka ia mengikat para pihak dan dapat menjadi dasar eksekusi; namun jika ditolak, debitor wajib dinyatakan pailit dalam putusan yang sama, dan terhadap putusan tersebut pada prinsipnya tidak tersedia upaya hukum, kecuali dalam batas tertentu sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan perlindungan hukum serta berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan, terutama bagi kreditor konkuren, serta berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan dan recovery rate dalam sistem kepailitan di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif melalui revisi UU

Kepailitan dan PKPU dengan memperjelas perlindungan hak debitor dan kreditor, termasuk penerapan mekanisme insolvency test dan penempatan kepailitan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir setelah cara-cara lain tidak berhasil. Pengujian insolvensi penting untuk memastikan kondisi keuangan debitor secara objektif sebelum dijatuhkan putusan pailit, mengingat proses pembuktian dalam perkara kepailitan relatif sederhana dan singkat. Selain itu, perlu dibentuk pengaturan yang lebih jelas mengenai upaya hukum terhadap putusan pailit akibat gagalnya PKPU agar tercipta kepastian dan keadilan hukum. Di samping pembaruan regulasi, kreditor dan debitor juga dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, maupun arbitrase, guna mencapai solusi yang lebih fleksibel, efisien, dan saling menguntungkan tanpa harus berujung pada kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S. (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 16(Edisi Khusus).
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pustaka Reka Cipta.
- Dahlan, M. F. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Penolakan Perdamaian Oleh Kreditor Yang Diajukan Debitor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Universitas Hasanuddin.
- Damayati, R. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2).
- Dirdjosisworo, S. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Fauzi, M. (2010). Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank: Perspektif Nilai-Nilai Dasar dan Tujuan Hukum. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Hanum, H. (2008). *Analisis terhadap Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan*. Universitas Sumatera Utara.
- Helmi, E. (2012). *Filsafat Hukum*. Pustaka Setia.
- Hikmah, M. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. Refika Aditama.
- Hoff, J. (2000). *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*. Tatanusa.
- Huizink, J. B. (2004). *Insolventie*. Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kartono. (1982). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III.
- Lontoh, R. (2001). *Penyelesaian Utang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra aditya bakti.

- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni.
- Nurdjanah, S. (2014). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Purwosutjipto, M. N. (1992). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Djambatan.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2001). *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan BT - Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran* (1st ed.). Alumni.
- Salim HS, H. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Sastrawidjaja, M. S. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Revika Aditama.
- Shubhan, M. H. (2020). *Hukum Kepailitan*. Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Kencana.
- Subhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Sudiro, A., & Bram, D. (2013). *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sunarmi. (2010). *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (2nd ed.). Softmedia.
- Surono, A., & Retnaningsih, S. (2025). *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kepailitan*. Universitas Al Azhar Indonesia. <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B5-Buku-Monograf-Penerapan-Prinsip-Keadilan-Dalam-Penyelesaian-Perkara-Kepailitan-1.pdf>
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Tandra, S. (2018). *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus*. Sinar Grafika.
- Van Apeldoorn, L. J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnja Paramita.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Wijaya, A. (2017). *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*. Citra Aditya Bakti.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Yuhassarie, E. (2005). *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Pusat Pengkajian Hukum.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License